



# NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 5172/UN19.5.1.1.9/TU/2018

Nomor : Un.04/S.I/HM.OI/6540/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan September tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Firdaus, SH, MH  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum  
Nama Universitas : Universitas Riau  
Alamat Universitas : Jl. Pattimura No. 9 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau yang berkedudukan di Pekanbaru (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA) dan,

Nama : Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Alamat Universitas : Jalan Raya Pekanbaru - Sungai Pagar, Rimba Panjang, Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berkedudukan di Pekanbaru (selanjutnya disebut PIHAK KEDUA).

Para pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **LATAR BELAKANG**

1. Program, Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu hukum.
2. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu hukum.

### **BAB I LANDASAN KERJASAMA**

#### **Pasal 1**

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **Pasal 2**

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam kegiatan pendidikan akademik yang meliputi kegiatan kuliah umum, seminar, studi banding, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen dan mahasiswa.

### **BAB II TUJUAN KERJASAMA**

#### **Pasal 3**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

Perjanjian kerjasama ini mengatur tentang pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Kuliah Umum;
2. Pelaksanaan Seminar;
3. Pelaksanaan Studi Banding;
4. Pelaksanaan Penelitian;
5. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
6. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud akan diatur kemudian yang tertuang dalam addendum yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

### **BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 8**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh kedua belah Pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah demi mencapai mufakat. Apabila tidak ditemukan kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,  
FAKULTAS HUKUM UNRI**

**Dr. Ardians, SH, MH**  
NIP. 19780804 200312 2 001

**PIHAK KEDUA,  
FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UIN SUSKA  
DEKAN**

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005